

PEMERINTAH KOTA TEGAL DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Proklamasi No.11 Tegal Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos 52111

KETERANGAN RENCANA KOTA

No: 650 / 337 / VI / 2022

Nama Pemohon RUSDI dan CARIMAH

Alamat Jl.Brawijaya Rt. 003 / 001 Desa/Kel. Muarareja Kec. Tegal Barat Kota Tegal

No. KTP 3376011504670002 dan 3376017004690004

Berdasarkan data – data yang disampalkan dan hasil survey pada tanggal 12 April 2022untuk lahan yang terletak di :

Jalan / Gang Jl. Lingkar Utara RT / RW

-1-Kelurahan Muarareia Kecamatan Tegal Barat

Status Tanah HM. No. 1977 Luas : 4478 m2 An : RUSDI dan CARIMAH merupakan bagian dari total tanah seluas : 4478 m2

dengan merujuk pada

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 01 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 03 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor : 01 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang WilayahKota Tegal Tahun 2011-2031

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 02 tahun 2015 tentang Bangunan Gedung.

Disampaikan Keterangan Rencana Kota sebagai berikut:

| Peruntukan / Kawasan / Zoning | : Industri dan Perdagangan Dan Jasa | Kelas Jalan : |
|--|---|---------------------------|
| Rencana Setempat | : Industri dan Perdagangan Dan Jasa | Arteri Primer |
| Fungsi Bangunan yang direncanakan | : IPPT | Pricer France |
| Koefesien Dasar Bangunan (KDB) | : 60% | |
| Koefesien Lantai Bangunan (KLB) | : 80% (atau 0.8) | |
| Koefesien Tapak Bangunan (KTB) | : -% | Belum diatur |
| Koefesien Daerah Hijau (KDH) | : 30% | |
| Ketinggian Bangunan Maksimum | : -m | Belum diatur |
| Garis Sempadan Pagar (GSP) | : 2,00 m | dari as jalan |
| Garis Sempadan Bangunan (GSB) | : 5,00 m dan 7,50 m | |
| Garis Sempadan Sungal / Saluran (GSS) | : -m | dari as jalan |
| Garis Sempadan Rel (Gsrel) | : 13 m *) bila berbatasan langsung dg rel | dari tepi tanggul terluar |
| Market State of the State of th | , and account language of rel | dari tepi rel terluar |

- Peta Keterangan Rencana Kota terlampir.
- Keterangan Rencana Kota ini dalam rangka Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
- Sesual Pasal 80 Perda 1/2021, Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (3) huruf b dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. diperbolehkan pemanfaatan ruang untuk kegiatan industri serta prasarana dan sarana pendukung fungsi industri meliputi perkantoran industri, terminal barang, pergudangan, sarana peribadatan, sarana olahraga, jasa promosi dan informasi hasil industri, jasa ketenagakerjaan, jasa ekspedisi, dan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) terpusat untuk pengelolaan limbah bahan berbahaya dan
- b. diperbolehkan pendirian bangunan yang mampu beradaptasi dengan permasalahan kawasan dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan tipologi ancaman bencana (berbasis mitigasi bencana);
- c. diperbolehkan kegiatan industri kecil, industri menengah dan industri besar;
- d. diperbolehkan dengan syarat kegiatan industri pada kawasan rawan bencana dengan syarat teknis dan rekayasa teknologi yang sesual dengan karakteristik bencana;
- e. diperbolehkan dengan syarat kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b;
- f. diperbolehkan dengan syarat penggunaan air tanahdengan memperhatikan daya dukung lingkungan;
- g. tidak diperbolehkan kegiatan yang berpotensi mengganggu kegiatan evakuasi dan penanggulangan bencana;

- h. tidak diperbolehkan pembuangan limbah tanpa melalui proses pengelolaan
- i, koefisien daerah hijau paling sedikit 30% (tiga puluh persen); i, koefisien dasar bangunan paling tinggi 60% (enam puluh persen); dan
- k. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) paling tinggi sebesar 0,8 (nol koma delapa
- Sesual pasal 78 Perda 1/2021, ketentuan umum peraturan zonasi kawasan dagangan dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b dengan ketentuan sebagai berikut:
- huruf b dengan ketentuan sebagai perikut: a. diperbolehkan semua jenis kegiatan perdagangan dan jasa serta kegiatan lanyang mendukung fungsi perdagangan dan jasa; a. diperbolehkan semua jenis kegiatan perdagangan dan jasa serta kegiatan lanyang mendukung fungsi perdagangan dan jasa; b. diperbolehkan pendirian bangunan yang mampu beradaptasi dengan perm alahan kawasan dengan mempertimbangkan karakteristik,
- jenis, dan tipologi ancaman bencana (berbasis mitigasi bencana);
- jenis, dan tipologi ancaman berken dengan syarat kegiatan perdagangan di jalah kolektor dan lokal kecuali perdagangan grosic c. diperbolehkan dengan syarat kegiatan peruagangan or pusat diperbolehkan dengan grosir; d. diperbolehkan dengan syarat kegiatan hiburan dengan ketentuan tidak me<mark>nmbukan ganguan lingkungan dan dengan pembatasan jam</mark>
- operasi; e. dioerbolehkan dengan syarat SPBU, bengkel, apartemen, hotel, kondomini <mark>umdan jual beli kendaraan dengan ketentuan berada pada</mark> jalan kolektor sekunder dan tidak menimbulkan gangguan lingkungan;
- jalan kolektor sekuluan dari kasa nambangunan prasarana dan sarana untuk kepentingan pemantauan bencana dan kepentingan mitigasi:
- g. tidak diperbolehkan kegiatan Industri:
- g, tidak dipercontanan negaratan mengatan di kawasan perdagangan dan jasa pada jalan arte<mark>d primer paling tingg sebesar 60% (enam puluh persen), pada</mark> lalan kolektor primer paling tinggi sebesar 70% (tujuh puluh persen), dan pad plan kolektor sekunder dan jalan lokal paling tinggi sebesar
- i, koefisien dasar hijau di kawasan perdagangan dan jasa pada jalan arteri printer paling rendah sebesar 20% (dua puluh persen), pada jalan kolektor primer palling rendah sebesar 15% (lima belas persen), dan pada jala kolektor sekunder dan jalan lokal palling rendah sebesar 10% (sepuluh persen);
- i. Koefesien Lantai Bangunan (KLB) di kawasan perdagangan dan jasa pada jalan arteri primer paling tinggi sebesar 2,4 (dua koma empat). pada jalan arteri sekunder paling tinggi sebesar 5,6 (lima koma enam), pada jalan kolektor primer dan sekunder paling tinggi sebesar 4,8 (empat koma delapan) dan pada jalan lokal sekunder paling tinggi sebesar 1,6 (satu koma enam).



MERINTAH KOTA TEGAL S PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

klamasi No. 11 Tegal Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos - 52111

RUSDI DAN CARIMAH

J.Brawijaya RT 3 / 1, Muarareja, Tegal Barat, Kota Tegal

Peta Keterangan Rencana Kota (KRK)

INDUSTRI, DAN PERDAGANGAN DAN JASA

RETRIBUSI CETAK PETA

Nomor Agenda: 650/337/VI/2022

Tanggal : 28/06/2022

Sesuai Perda 1 / 2012 tentang Retribusi Jasa Umum Penggantian Cetak Peta berdasarkan peruntukan dan klasifikasinya pada Perda 1/2021 tentang Perubahan Atas Perda Kota Tegal No. 4/2012 Tentang RTRW Kota Tegal Th. 2011-2031 maka. Perda Kota Tegal No. 4/2012 Tentang RTRW Kota Tegal Th. 2011-2031 maka. Peruntukan 'NDUSTRI, DAN PERDAGANGAN DAN JASA Pemanfaatan: Komersil / Non Komersil ') core yang tidak dipertukan tanah dimaksud seluas '4.478 m2 merupakan bagian dari tanah total seluas '4.478 m2 dengan satuan harga retribusi 'Rp. 250.0. / m2 maka dibebankan retribusi sebesar Rp. 11, 195,000. - (Icrbilang Sebelas jula seratus sembilan puluh lima nibu rupiah)

1:2,000

